



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai, Km.4 Komp. Perkantoran Pemda Rohul – Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113, Fax. (0762) 91113, website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 421.5/ DPPO-Dikmen / 479/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

SWASTA YAPIM TARUNA TAMBUSAI

YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN PERGURUAN INDONESIA MEMBANGUN (YAPIM)
DI KECAMATAN TAMBUSAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca** : Surat Ederan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) yang bertujuan menyelenggarakan Sekolah-sekolah Umum dan Kejuruan dari Tingkat Terendah sampai dengan Tinggi, dipandang mampu mengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Tambusai.
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2002, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Perolehan Nilai dan Pendirian Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal 28 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada SMK Swasta Yapim Taruna Tambusai untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan **NSS. 50.4.14.06.04.003** untuk Kompetensi Keahlian **TEKNIK KENDARAAN RINGAN** dan **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN** yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2015/2016 di Kecamatan Tambusai.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir pengaraian
Pada Tanggal Syawal 1436 H
29 Juli 2015 M

